



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

SUMBER

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 06 TAHUN 2002

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TENTANG LARANGAN PERJUDIAN, PROSTITUSI DAN
MINUMAN KERAS MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a. bahwa Raperda Prakarsa DPRD tentang Larangan Perjudian, Prostitusi dan Minuman Keras telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1.).
- 4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 13 Maret 2002.

MEMUTUSKAN

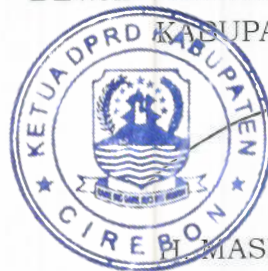
Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG LARANGAN PERJUDIAN, PROSTITUSI DAN MINUMAN KERAS MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Larangan Perjudian, Prostitusi dan Minuman Keras untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 13 Maret 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Ketua,

MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cirebon

Nomor : 06 Tahun 2002

Tanggal : 13 Maret 2002

Tentang : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Larangan Perjudian, Prostitusi dan Minuman Keras menjadi Peraturan Daerah.

Perubahan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Larangan Perjudian, Prostitusi dan Minuman Keras sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR TAHUN 2002

TENTANG

LARANGAN PERJUDIAN, PROSTITUSI DAN MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa perjudian, prostitusi dan minuman keras dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan kesehatan, oleh karena itu perbuatan dan atau peredarannya perlu dilarang;
- b. bahwa dalam rangka larangan perjudian, prostitusi dan minuman keras di Kabupaten Cirebon perlu adanya ketentuan yang mengatur larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka larangan perjudian, prostitusi dan minuman keras baik tindakan melalui secara prefentif maupun represif perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040).
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1.).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2001).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PERJUDIAN,
PROSTITUSI DAN MINUMAN KERAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
- d. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu;
- f. Prostitusi adalah hubungan seksual di luar nikah dengan imbalan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan;
- g. Minuman keras adalah minuman beralkohol yang dapat memabukkan;
- h. Badan hukum adalah bentuk perkumpulan yang oleh hukum diakui sebagai subyek hukum;
- i. Memproduksi adalah melakukan kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan ataupun mengubah bentuk menjadi minuman keras.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK LARANGAN

Pasal 2

- (1) Obyek larangan adalah suatu kegiatan penyediaan, pengadaan dan melakukan perjudian, prostitusi serta kegiatan memproduksi, mengedarkan, mengkonsumsi dan membawa minuman keras di Daerah.
- (2) Subyek larangan adalah setiap orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang mengadakan, menyediakan, melaksanakan dan melindungi perbuatan perjudian, prostitusi serta memproduksi, menyimpan, menjual, mengedarkan, mengkonsumsi dan membawa minuman keras termasuk yang melindunginya yang ada di Daerah.

Pasal 3

- (1) Siapapun dilarang :
 - a. Menyediakan, mengadakan dan melakukan perbuatan perjudian.
 - b. Menyediakan, mengadakan dan melakukan perbuatan prostitusi.
 - c. Memproduksi, menyimpan, menjual, mengedarkan, mengkonsumsi dan membawa minuman keras.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi mereka yang melindunginya.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk yang dilakukan baik langsung atau tidak langsung di ruang tertutup ataupun ruang terbuka.

Pasal 4

- (1) Minuman keras sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c, dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman keras sebagaimana dimaksud ayat (1) diperkenankan untuk dijual dan diedarkan hanya pada Hotel berbintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima).
- (3) Penjualan dan pengedaran minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk langsung diminum di tempat dan tidak diperkenankan untuk dibawa keluar lokasi.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Setiap warga masyarakat di Daerah wajib berperan serta secara aktif dalam penanggulangan perjudian, prostitusi dan minuman keras.
- (2) Warga yang mengetahui adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dibenarkan main hakim sendiri dan wajib melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :
 - a. Tempat-tempat yang diduga atau patut diduga menyediakan, mengadakan dan melakukan perjudian dan atau prostitusi.
 - b. Tempat-tempat yang diduga atau patut diduga memproduksi, menyimpan, menjual dan mengedarkan minuman keras.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SATPOL PP bersama-sama POLRI.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

Bagi pihak yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) apabila melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (2) dan (3) diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidik POLRI dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui penyidik POLRI kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal

BUPATI CIREBON

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

Drs. H. SURYONO NATADIPURA
Pembina Utama Muda
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN NOMOR
SERI

Sumber, 13 Maret 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Ketua,

MASKUB BUNTORO